



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/183/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN DAN TIM TEKNIS
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA ATAU
KELURAHAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf e dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, secara garis besar mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta agar implementasi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar, maka perlu dibentuk tim tertentu yang bertanggung jawab secara koordinatif dan teknis yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta unsur

Pemerintah Desa di lingkup Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Dan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MMEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan dan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
- b. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
- c. melakukan koordinasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa atau Lurah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;

- c. membantu verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. membantu verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- e. membantu pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- f. membantu pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
- g. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara operasional kepada Kepala Desa atau Lurah;
- i. melaksanakan tugas lain terkait administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188 /183/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Penasehat	Bupati Magetan.	
II	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.	
III	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
V	Anggota	1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Pewargane- garaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		7. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Kepala Desa/ Lurah/ Camat Se-Kabupaten Magetan; 9. 4 (empat) Orang Administrator Database (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	1) Ida Sulistyorini, A.Md; 2) Dandung Eko Saputra, A.Md; 3) Siti Muthobingah, A.Md; 4) Suwarni, A.Md.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188 /183/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
II	Sekretaris	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
III	Anggota	1. 1 (satu) Orang Staf Non PNS pada Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol;	Samsul Wathoni
		2. 1 (satu) Orang Operator Komputer Non PNS pada Kelurahan Parang Kecamatan Parang;	Agus Wahyudi
		3. 1 (satu) Orang Staf pada Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan;	Agus Setiawan, A.Md
		4. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran;	Dwi Kamdani
		5. 1 (satu) Orang Tenaga Adm. Kantor Non PNS pada Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan;	Berliana Putysinansari
		6. 1 (satu) Orang Analis Data Kauangan pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan;	Septa Dwi Saputra
		7. 1 (satu) Orang Perangkat Non PNS pada Kelurahan	Happy Wulandari

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Sampung Kecamatan Kawedanan;</p> <p>8. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan;</p> <p>9. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan;</p> <p>10. 1(satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan;</p> <p>11. 1 (satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan;</p> <p>12. 1 (satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan;</p> <p>13. 1 (satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan;</p> <p>14. 1 (satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan;</p> <p>15. 1 (satu) Orang Perangkat/Operator Non PNS pada Kelurahan Kebonagung Kecamatan Magetan;</p> <p>16. Sekretaris Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan;</p> <p>17. 1 (satu) Orang</p>	<p>Jumali</p> <p>Tiyan Yoga Pratama</p> <p>Bayu Putra</p> <p>Dian Purwanti</p> <p>Ajik Triyono</p> <p>Muhammad Lathifatul Aziz</p> <p>Dedy Priyo Utomo</p> <p>Sarjono</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Pengadministrasi Pemerintahan pada Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan;</p> <p>18. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan;</p> <p>19. 1 (satu) Orang Staf pada Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;</p> <p>20. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro;</p> <p>21. Sekretaris Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo;</p> <p>22. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati;</p> <p>23. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati;</p> <p>24. Sekretaris Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati;</p> <p>25. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Umum Kelurahan Mangge Kecamatan Barat;</p> <p>26. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Umum Kelurahan Tebon Kecamatan Barat;</p> <p>27. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo;</p>	<p>Setia Hadi</p> <p>Supriadi</p> <p>Barokah</p> <p>Arwan Widyo Ariyanto</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>28. Sekretaris Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo;</p> <p>29. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Poncol Kecamatan Poncol;</p> <p>30. Kepala Urusan Keuangan Desa Sombo Kecamatan Poncol;</p> <p>31. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cileng Kecamatan Poncol;</p> <p>32. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Plangkronan Kecamatan Poncol;</p> <p>33. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Janggan Kecamatan Poncol;</p> <p>34. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gonggang Kecamatan Poncol;</p> <p>35. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Genilangit Kecamatan Poncol;</p> <p>36. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sayutan Kecamatan Parang;</p> <p>37. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Trosono Kecamatan Parang;</p> <p>38. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Nglopang Kecamatan Parang;</p> <p>39. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mategal Kecamatan Parang;</p> <p>40. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bungkok Kecamatan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Parang;</p> <p>41. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngunut Kecamatan Parang;</p> <p>42. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngaglik Kecamatan Parang;</p> <p>43. 1 (satu) Orang Operator pada Desa Pragak Kecamatan Parang;</p> <p>44. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Tamanarum Kecamatan Parang;</p> <p>45. Sekretaris Desa Sundul Kecamatan Parang;</p> <p>46. Kepala Urusan Perencanaan Desa Krajan Kecamatan Parang;</p> <p>47. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Joketro Kecamatan Parang;</p> <p>48. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kediren Kecamatan Lembeyan;</p> <p>49. 1 (satu) Orang Operator pada Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan;</p> <p>50. 1 (satu) Orang Staf Pemerintahan pada Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan;</p> <p>51. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan;</p> <p>52. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan;</p> <p>53. Kepala Urusan Perencanaan</p>	<p>Dewi Lestari</p> <p>Anton Dwi Prasetyo</p> <p>Endro Cahyono</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Desa Nguri Kecamatan Lembeyan;</p> <p>54. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Pupus Kecamatan Lembeyan;</p> <p>55. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Tapen Kecamatan Lembeyan;</p> <p>56. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Krowe Kecamatan Lembeyan;</p> <p>57. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kiringan Kecamatan Takeran;</p> <p>58. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Waduk Kecamatan Takeran;</p> <p>59. Kepala Urusan Perencanaan Desa Kerang Kecamatan Takeran;</p> <p>60. Kamituwo Desa Jomblang Kecamatan Takeran;</p> <p>61. Kepala Seksi Pelayanan Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran;</p> <p>62. Kamituwo Desa Madigondo Kecamatan Takeran;</p> <p>63. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran;</p> <p>64. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran;</p> <p>65. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sawojajar Kecamatan Takeran;</p> <p>66. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Duyung Kecamatan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Takeran;</p> <p>67. Kepala Seksi Pelayanan Desa Kerik Kecamatan Takeran;</p> <p>68. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>69. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan;</p> <p>70. Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan;</p> <p>71. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>72. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Garon Kecamatan Kawedanan;</p> <p>73. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tladan Kecamatan Kawedanan;</p> <p>74. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Pojok Kecamatan Kawedanan;</p> <p>75. Kamituwo Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan;</p> <p>76. Kamituwo Desa Tulung Kecamatan Kawedanan;</p> <p>77. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bogem Kecamatan Kawedanan;</p> <p>78. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan;</p> <p>79. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>80. 1 (satu) Orang Staf Pelayanan</p>	<p>Fitriya Yunita</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>pada Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>81. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>82. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>83. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Genengan Kecamatan Kawedanan;</p> <p>84. Kepala Urusan Keuangan Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan;</p> <p>85. Kepala Urusan Perencanaan Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan;</p> <p>86. Kepala Urusan Tata Usaha Desa Ringinagung Kecamatan Magetan;</p> <p>87. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Candirejo Kecamatan Magetan;</p> <p>88. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baron Kecamatan Magetan;</p> <p>89. Kepala Seksi Pelayanan Desa Purwosari Kecamatan Magetan;</p> <p>90. Kepala Urusan Perencanaan Desa Pacalan Kecamatan Plaosan;</p> <p>91. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan;</p> <p>92. Kepala Urusan Perencanaan Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>93. Kepala Urusan Perencanaan Desa Ngancar Kecamatan Plaosan;</p> <p>94. Kepala Urusan Umum dan TU Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan;</p> <p>95. Kepala Urusan Perencanaan Desa Plumpung Kecamatan Plaosan;</p> <p>96. Kepala urusan TU dan Umum Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan;</p> <p>97. Kamituwo Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan;</p> <p>98. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan;</p> <p>99. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Dadi Kecamatan Plaosan;</p> <p>100. Kepala Seksi Pelayanan Desa Randugede Kecamatan Plaosan;</p> <p>101. Kamituwo Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan;</p> <p>102. Kepala Urusan Perencanaan Desa Nitikan Kecamatan Plaosan;</p> <p>103. Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngiliran Kecamatan Panekan;</p> <p>104. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan;</p> <p>105. Kamituwo Desa Cepoko Kecamatan Panekan;</p> <p>106. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Terung Kecamatan Panekan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro;</p> <p>123. Kepala Urusan Perencanaan Desa Bogem Kecamatan Sukomoro;</p> <p>124. Sekretaris Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro;</p> <p>125. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bulu Kecamatan Sukomoro;</p> <p>126. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Bibis Kecamatan Sukomoro;</p> <p>127. Sekretaris Desa Truneng Kecamatan Sukomoro;</p> <p>128. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro;</p> <p>129. Kepala Urusan Perencanaan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro;</p> <p>130. Kepala Urusan Perencanaan Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro;</p> <p>131. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Bandar Kecamatan Sukomoro;</p> <p>132. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Kledokan Kecamatan Bendo;</p> <p>133. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Setren Kecamatan Bendo;</p> <p>134. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Duwet Kecamatan Bendo;</p> <p>135. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dukuh Kecamatan</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Bendo;</p> <p>136. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Carikan Kecamatan Bendo;</p> <p>137. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Bendo;</p> <p>138. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo;</p> <p>139. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Belotan Kecamatan Bendo;</p> <p>140. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lemahbang Kecamatan Bendo;</p> <p>141. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kleco Kecamatan Bendo;</p> <p>142. Kepala Seksi Pelayanan Desa Pingkuk Kecamatan Bendo;</p> <p>143. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalarum Kecamatan Bendo;</p> <p>144. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bulak Kecamatan Bendo;</p> <p>145. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kinandang Kecamatan Bendo;</p> <p>146. Kepala Seksi Pelayanan Desa Soco Kecamatan Bendo;</p> <p>147. Kepala Urusan TU dan Perencanaan Desa Malang Kecamatan Maospati;</p> <p>148. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati;</p> <p>149. Kamituwo Desa Gulun</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Kecamatan Maospati;</p> <p>150. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati;</p> <p>151. Kepala Urusan Umum Desa Ngujung Kecamatan Maospati;</p> <p>152. Kepala Urusan Umum Desa Sumberejo Kecamatan Maospati;</p> <p>153. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Pesu Kecamatan Maospati;</p> <p>154. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Suratmajan Kecamatan Maospati;</p> <p>155. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati;</p> <p>156. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati;</p> <p>157. Kamituwo Desa Sempol Kecamatan Maospati;</p> <p>158. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pandeyan Kecamatan Maospati;</p> <p>159. Kepala Seksi Pelayanan Desa Bogorejo Kecamatan Barat;</p> <p>160. 1 (satu) Orang Staf Pembantu Administrasi pada Desa Banjarejo Kecamatan Barat;</p> <p>161. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karangsono Kecamatan Barat;</p> <p>162. 1 (satu) Orang Perangkat pada Desa Purwodadi Kecamatan Barat;</p> <p>163. Kepala Seksi Pelayanan Desa</p>	<p>Dwi Lingga Teguh P</p> <p>Muryani</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Manjung Kecamatan Barat;</p> <p>164. Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngumpul Kecamatan Barat;</p> <p>165. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Panggung Kecamatan Barat;</p> <p>166. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Blaran Kecamatan Barat;</p> <p>167. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jonggrang Kecamatan Barat;</p> <p>168. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Rejomulyo Kecamatan Barat;</p> <p>169. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Bangunasri Kecamatan Barat;</p> <p>170. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Klagen Kecamatan Barat;</p> <p>171. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Karangrejo;</p> <p>172. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Maron Kecamatan Karangrejo;</p> <p>173. Kepala Urusan Perencanaan Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo;</p> <p>174. Kepala Urusan Keuangan Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo;</p> <p>175. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kauman Kecamatan Karangrejo;</p> <p>176. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Patihan Kecamatan Karangrejo;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>177. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo;</p> <p>178. Kepala Urusan Perencanaan Desa Pelem Kecamatan Karangrejo;</p> <p>179. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Mantren Kecamatan Karangrejo;</p> <p>180. Kepala Seksi Pelayanan Desa Gondang Kecamatan Karangrejo;</p> <p>181. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sambirembe Kecamatan Karangrejo;</p> <p>182. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Karas Kecamatan Karas;</p> <p>183. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sobontoro Kecamatan Karas;</p> <p>184. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sumursongo Kecamatan Karas;</p> <p>185. Kepala Seksi Pelayanan Desa Taji Kecamatan Karas;</p> <p>186. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Kuwon Kecamatan Karas;</p> <p>187. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jungke Kecamatan Karas;</p> <p>188. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Temboro Kecamatan Karas;</p> <p>189. Kepala Urusan Perencanaan Desa Temenggungan Kecamatan Karas;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>190. Kepala Urusan Keuangan Desa Geplak Kecamatan Karas;</p> <p>191. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Botok Kecamatan Karas;</p> <p>192. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ginuk Kecamatan Karas;</p> <p>193. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>194. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>195. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>196. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>197. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>198. 1 (satu) Orang Operator pada Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>199. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>200. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>201. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>202. Kepala Dusun Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo;</p> <p>203. Kepala Seksi Pemerintahan</p>	<p>Wahyu Nurhidayat</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		Kecamatan Ngariboyo; 217. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi; 218. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi; 219. Sekretaris Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi; 220. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi; 221. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi; 222. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi; 223. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi; 224. Kepala Urusan Perencanaan Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi; 225. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi; 226. Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo; 227. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Campursari Kecamatan Sidorejo; 228. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Kalang Kecamatan Sidorejo; 229. Kepala Seksi Pelayanan Desa	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Widorokandang Kecamatan Sidorejo;</p> <p>230. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo;</p> <p>231. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo;</p> <p>232. Kamituwo Desa Durenan Kecamatan Sidorejo;</p> <p>233. 1 (satu) orang Staf pada Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo;</p> <p>234. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo;</p> <p>235. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo;</p>	Sunarso

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004